

## Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia

**Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: [rahmandabagus@gmail.com](mailto:rahmandabagus@gmail.com), [korneliusbenuf@gmail.com](mailto:korneliusbenuf@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana perbankan merupakan ancaman bagi masyarakat dan individu. Upaya pemberantasan tindak pidana perbankan di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi. Penelitian ini akan fokus membahas hambatan dan upaya pemberantasan tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU Perbankan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan literatur lain terkait tindak pidana perbankan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perbankan yaitu berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen, dan upaya pemberantasan yang perlu dilakukan antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan tindak pidana perbankan. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perbankan, Hambatan, Upaya Pencegahan

### Abstract

*Banking crime is a threat to society and individuals. Efforts to eradicate banking crime in Indonesia have been carried out in various ways, but until now, it is still happening. This research will focus on discussing obstacles and efforts to eradicate banking crimes that have occurred in Indonesia. The research method used is juridical normative with a conceptual approach; the data used are secondary data consisting of primary legal materials, namely the Banking Law, and secondary standard materials, namely books, journals, and other literature related to banking actions. Based on the results of the study, it is concluded that the obstacles in eradicating banking crimes are structural, cultural, instrumental, and management obstacles, and efforts to eliminate that need to be carried out include: designing and rearranging public services, strengthening transparency, supervision, and sanctions, increasing empowering supporting devices in the prevention of banking crime. In eradicating corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, international cooperation, and harmonious regulations.*

**Keywords:** Banking Crime, Barriers, Prevention Efforts

---

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

---

### A. Latar Belakang

Banyak kasus Tindak Pidana perbankan yang dilakukan di Indonesia dan modus yang dilakukan semua berbeda-beda. Mirisnya pelaku yang melakukan tidak jauh dari kalangan orang internal Bank itu sendiri. Terbanyak kasus tindak pidana perbankan banyak terjadi pada Bank BUMN. Lemahnya pengawasan dan budaya korupsi berjamaah di Bank plat merah ini, makin menambah catatan kredit fiktif dan pembobolan dana milik rakyat yang dipercayakan kepada Bank BUMN tersebut. Kasus ini mempertebal kepercayaan kita akan rendahnya etika profesionalisme pengelola industri perbankan dan lemahnya sistem pengawasan bank terutama dalam pengawasan internal.

Bisnis perbankan memiliki banyak sekali resiko (*full risk business*) karena tentunya berkaitan dengan uang dan keuangan. Di samping resiko perbankan yang besar, bisnis ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan benar. Perbankan merupakan salah satu bisnis yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat saat ini hanya akan memilih bank yang sehat dan tingkat likuiditas nya tinggi untuk menyimpan dananya. Berbagai kriteria yang merupakan pedoman suatu bisnis beresiko atau tidak adalah makin besar sebuah usaha semakin tinggi pula risikonya, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi risikonya, semakin besar investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan bisnis yang investasi pada barang-barang modal dan usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga.<sup>1</sup> Pengelolaan perbankan sangat memerlukan etika profesionalisme karena pada dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan

---

<sup>1</sup> Umar Hasan Wicaksana Dewa Putu Christian, Praditya Ardianto, 'Penyelesaian Kredit Macet Bank BumN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara', *Privat Law*, 4.1 (2016), 1–11.

---

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

---

Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank.

Beberapa tindak kejahatan perbankan yang sering terjadi seperti; penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, dan bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana. Upaya pengaburan ini dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*) yang beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan internasional.<sup>2</sup> Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tindak kejahatan *money laundering* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Tindak kejahatan perbankan khususnya perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik negara bisa dikategorikan sebagai, merugikan keuangan negara, sehingga bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Sebagai contoh kasus kejahatan perbankan adalah kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi yang dilakukan oleh Malinda tersebut merupakan salah satu peristiwa fraud perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang

---

<sup>2</sup> Piter Abdullah, 'Kejahatan Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 78.4 (2010), 223–43.

<sup>3</sup> Shinta Agustina, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), Hlm. 506.

melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini memfokuskan pada Hambatan dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mencegah kejahatan tindak pidana perbankan di Indonesia? Bagaimana upaya yang dilakukan guna menanggulangi hambatan tersebut?

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui penelusuran library research atau penelitian pustaka yang mana data – data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan literatur, peraturan perundang – undangan, dan jurnal – jurnal yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti<sup>4</sup>, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah kejahatan tindak pidana perbankan**

Upaya kejahatan tindak pidana perbankan melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk kejahatan tindak pidana perbankan, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam kejahatan tindak pidana perbankan. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hokum juga sudah cukup keras, namun kejahatan tindak pidana perbankan masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Gema Keadilan, 7.1 (2020), Hlm. 24.

---

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

---

- a) Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.<sup>5</sup>
- b) Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana perbankan; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c) Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi

---

<sup>5</sup> Inanews, Bentuk tindak pidana perbankan kebanyakan pelakunya orang, diakses melalui (<https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang>), diakses pada 22 Oktober 2020.

---

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

---

peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

- d) Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.<sup>6</sup>

### 2. Upaya menanggulangi hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut;

- a) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada<sup>7</sup>:
- Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
  - Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;

---

<sup>6</sup> Purwoto S.Gandasubrata. 1990. Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank. t.t.:Varia Peradilan.

<sup>7</sup> Bahrulkifli. 1991. Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan. t.t : Varia Peradilan.

- Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
  - Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
- b) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada<sup>8</sup>:
- Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
  - Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
  - Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c) Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d) Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak

<sup>8</sup> H. Edhi Siswoko. 1991. Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan. t.t.: Varia Peradilan.

beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

- e) Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Membudayakan sikap jujur dan takut akan Tuhan sejak dini dalam lingkungan keluarga merupakan langkah awal dalam memberantas korupsi<sup>9</sup>, sehingga tidak ada lagi istilah “*sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor*”.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Meskipun kejahatan tindak pidana perbankan menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang

<sup>9</sup> Kornelius Benuf Simanjuntak., Supriardoyo, ‘Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), Hlm. 34.



---

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

---

menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin kejahatan tindak pidana perbankan menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang kejahatan tindak pidana perbankan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku dan Jurnal:

- Bahrulkifli. 1991. Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan. t.t : Varia Peradilan.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Dewa Putu Christian, Praditya Ardhianto, Umar Hasan Wicaksana, 'Penyelesaian Kredit Macet Bank Bumn Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara', *Privat Law*, 4.1 (2016), 1–11
- H. Edhi Siswoko. 1991. Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan. t.t.: Varia Peradilan.
- Moch.Anwar. t.th. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. t.t : t.pn.
- Piter Abdullah, 'Kejahatan Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 78.4 (2010), 223–43

Purwoto S.Gandasubrata. 1990. Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank. t.t.:Varia Peradilan.

Shinta Agustina, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), 503–10

Simanjuntak., Supriardoyo, Kornelius Benuf, 'Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), 22–46.

### 2. Website

Inanews, Bentuk tindak pidana perbankan kebanyakan pelakunya orang, diakses melalui (<https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang>), diakses pada 22 Oktober 2020.